

**PERATURAN DESA
DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
DESA WISATA**



**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA SUNGAI CINGAM
KABUPATEN BENGKALIS**

**PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
DESA WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI CINGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta menyadari potensi alam yang dimiliki Desa merupakan kekayaan Desa dan sumber daya yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dikelola menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa wisata adalah upaya meningkatkan potensi alam, cagar budaya sebagai objek Pendapatan Asli Desa melalui proses perencanaan, pembangunan dan pelestarian dalam suatu kesatuan usaha terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan Desa khususnya pendapatan asli Desa perlu dikelola dan ditingkatkan secara profesional untuk menunjang kemandirian dan swasembada Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Wisata Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1303);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1810);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017

tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1444);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1262);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 252);
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke Badan Usaha Milik Desa Yang Berasal dari Dana Usaha Ekonomi Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cingam Jaya;

20. Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Sungai Cingam Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sungai Cingam Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM
dan
KEPALA DESA SUNGAI CINGAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM TENTANG DESA WISATA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sungai Cingam.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sungai Cingam.
3. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan Usaha Milik Desa Sungai Cingam.
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

11. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut dengan PADesha adalah merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa yang Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Desa;
13. Pengembangan wisata adalah upaya meningkatkan potensi alam, cagar budaya sebagai objek Pendapatan Asli Desa melalui proses perencanaan, pembangunan dan pelestarian dalam suatu kesatuan usaha terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai social budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
15. Sapta Pesona adalah tujuh unsur yang terkandung di dalam setiap produk wisata serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata yakni keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan.
16. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
17. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
18. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
19. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
20. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
21. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
22. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan

nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

24. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
25. Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas Pariwisata adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata desa.
26. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
27. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan Khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Desa Sungai Cingam.
28. Tradisi Budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
29. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
30. Upacara tradisional adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
31. Cerita rakyat adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda atau dongeng.
32. Permainan rakyat adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan kharakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
33. Kerajinan lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
34. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
35. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
36. Situs Budaya adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
37. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni

dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.

38. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
39. Usaha Kawasan Wisata merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang-undangan.
40. Usaha Informasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
41. Usaha Akomodasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
42. Pondok Wisata merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
43. Usaha Kuliner merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
44. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
45. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
46. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
47. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
48. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
49. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.

50. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. kreatif dan partisipatif;
- c. efisien dan efektif; dan
- d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Desa Wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Desa Sungai Cingam.
- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Desa Sungai Cingam dan di sekitar kawasan desa wisata.
- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi, dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Ormas Desa Bidang Pariwisata serta dipertanggung jawabkan kepada Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi Ormas Desa Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud Pengelolaan Desa Wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Tujuan Pengelolaan Desa Wisata, meliputi:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;
- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
- c. menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
- d. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa;
- e. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- f. mengangkat citra Desa.

Pasal 6

Fungsi Pengelolaan Desa Wisata adalah sebagai sarana:

- a. pelestarian seni dan budaya;
- b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. edukatif dan rekreatif.

BAB IV

STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengembangan

Pasal 7

Strategi Pengelolaan Desa Wisata meliputi:

- (1) Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan.
- (3) Pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam even-even strategis desa, daerah dan nasional.
- (4) Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya Pengelolaan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Model Pengembangan

Pasal 8

(1) Model dan/atau bentuk Pengelolaan Desa Wisata meliputi:

- a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan seperti cagar alam yang meliputi hutan lindung dan perkebunan rakyat dalam model pengembangan agrowisata;
- b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara/ritus adat, musik tradisional, tari tradisional,

- situs/cagar budaya, kerajinan lokal tenun ikat dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya di desa;
- c. wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda/bangunan religius, benda purbakala;
 - d. wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang peorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat;
 - e. wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan/atau bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pengelolaan Desa Wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasal 10

(1) Pengelolaan Desa Wisata meliputi pembangunan:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. kelembagaan kepariwisataan; dan
- d. promosi dan pemasaran.

(2) Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya di Desa.

Bagian Kedua

Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 11

Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan industri lokal pariwisata;

- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengembangan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan sarana prasarana pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganejaragaman atraksi seni budaya di desa.
- (4) Pembangunan sarana prasarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan;
 - b. kerjasama swasta dan pihak ketiga; dan
 - c. regulasi peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi dan Pemasaran

Pasal 14

Pengembangan Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra desa sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

BAB VI
KAWASAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Kawasan Pengelolaan Desa Wisata yang terletak di wilayah Desa Sungai Cingam, meliputi:
 - a. Wisata pantai ketapang
 - b. Pengelolaan desa wisata lainnya.
- (2) Penetapan kawasan Pengelolaan Desa Wisata beserta objek wisata lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pengembangan usaha wisata di Desa Sungai Cingam, meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan wisata;
 - c. informasi wisata;
 - d. atraksi wisata;
 - e. akomodasi wisata;
 - f. kuliner; dan
 - g. jenis usaha wisata lainnya.
- (2) Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata di desa, terdiri atas:
 - a. pengelolaan sanggar budaya dan kerajinan local;
 - b. pengelolaan objek ziarah;
 - c. Pengelolaan usaha wahana air;
 - d. Pengelolaan usaha penyewaan lapak, tenda kemah;
 - e. Pengelolaan Souvenir;
 - f. Pengelolaan UMKM; dan
 - g. Jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha kawasan wisata, terdiri atas:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata di dalam kawasan wisata; dan
 - c. usaha kawasan wisata lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha lainnya yang berbadan hukum atas izin Kepala Desa.

Bagian Keempat

Usaha Informasi Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha Informasi Wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha penyebaran informasi dan promosi desa wisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha penyebaran informasi dan promosi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Usaha Atraksi Wisata

Pasal 20

- (1) Usaha Atraksi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga melalui pengelolaan lapangan, penyelenggaraan permainan tradisional dan jenis pertandingan/turnamen lainnya;
 - b. gelanggang seni melalui pengelolaan sanggar seni, galeri budaya, serta penyelenggaraan festival/pameran;
 - c. taman rekreasi dan/atau hiburan rakyat; dan
 - d. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung Pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Usaha Akomodasi Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha Akomodasi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. pondok wisata;
 - b. transportasi;
 - c. telekomunikasi;

- d. kuliner lokal; dan
 - e. jenis usaha akomodasi wisata lainnya.
- (2) Usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan serta wajib dilaporkan kepada Kepala Desa.

BAB VIII

PENDAFTARAN USAHA WISATA

Pasal 22

- 1) Pengembangan usaha wisata di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha wisata yang diselenggarakannya kepada Kepala Desa atau perangkat yang ditunjuk.
- 2) Penyelenggara usaha wisata di desa yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Usaha Wisata (SKUW).
- 3) Penyelenggara usaha wisata di desa yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi.
- 4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Hak Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam kegiatan Pengelolaan Desa Wisata;
 - b. memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa;
 - c. memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam Pengelolaan Desa Wisata; dan
 - d. mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Hak masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:
 - a. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraan usaha Pengelolaan Desa Wisata;
 - b. mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan Pengelolaan Desa Wisata; dan
 - c. mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan Pengelolaan Desa Wisata; dan
 - d. mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan Pengelolaan Desa Wisata.

Pasal 24

(1) Kewajiban Pemerintah Desa, meliputi:

- a. merencanakan dan menata laksanakan upaya Pengelolaan Desa Wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
- b. menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya Pengelolaan Desa Wisata;
- c. menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha Pengelolaan Desa Wisata;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
- e. mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

(2) Kewajiban masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:

- a. melakukan upaya Pengelolaan Desa Wisata;
- b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
- c. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi Pengelolaan Desa Wisata;
- d. menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi Pengelolaan Desa Wisata; dan
- e. melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

BAB X

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 25

Kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan Desa, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan diDesa;
- b. menetapkan destinasi wisata di Desa;
- c. menetapkan daya tarik wisata di Desa;
- d. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Desa;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- f. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di Desa;
- g. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Desa;
- h. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di Desa;
- i. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Desa;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan Desa.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya Pengelolaan Desa Wisata.

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Dalam rangka fasilitasi dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja di desa melalui Ormas Bidang Pariwisata.
- (4) Ormas Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata dan bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Ormas Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan terhadap upaya Pengelolaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Swadaya masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk Pengelolaan Desa Wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada orang per orang dan/atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya Pengelolaan Desa Wisata berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tropi, piagam penghargaan dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan pendanaan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan terhadap pengelola dalam hal pengembangan dan pengelolaan wisata Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberdayaan bidang

wisata dan peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa.

Pasal 30

- (1) Pengawasan pengembangan dan pengelolaan wisata Desa dilakukan oleh Badan Permuswaratan Desa (BPD) dan seluruh masyarakat Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sungai Cingam.

Ditetapkan di Sungai Cingam
pada Tanggal 15 Juni 2023



Diundangkan di Sungai Cingam
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DESA SUNGAI CINGAM

IWAN SANTOSO

LEMBARAN DESA SUNGAI CINGAM NOMOR 3 TAHUN 2023



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT

KABUPATEN BENGKALIS

Alamat: Jl. H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat kode Pos 28781

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUNGAI CINGAM

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor BPD Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat telah diadakan Musyawarah BPD membahas Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sungai Cingam tentang Desa Wisata.

Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD.
2. Wakil Ketua BPD.
3. Sekretaris BPD.
4. Anggota BPD.
5. Daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa telah diperoleh kata sepakat untuk **Menyepakati** terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Wisata untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Cingam, 4 April 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Desa Sungai Cingam







KETUA



KUSNAN, S.Ag

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah	:	Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Sungai Cingam tentang Desa Wisata
Tempat	:	Ruang Kantor BPD Sungai Cingam
Hari / Tanggal	:	04 April 2023

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNAN, S.Ag	KETUA	
2	AGUS RIAWAN, Amd	WAKIL KETUA	
3	MUHAMMAD BUDIMAN, S.ST	SEKRETARIS	
4	MUHAMMAD IKMAL, S.Ap	ANGGOTA	
5	EDI	ANGGOTA	
6	MARIAM	ANGGOTA	
7	RIKO Rianto	ANGGOTA	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



KUSNAN, S.Ag

LAMPIRAN

PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG DESA WISATA

NO	JASA MASUK DAN PARKIR	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Orang Jalan Kaki	Dewasa	2.000	per sekali masuk
2.		Anak-anak	-	-
3.	Sepeda Motor	Roda 2	5.000	per sekali parkir
4.	Mobil Penumpang	Roda 4	20.000	per sekali parkir
5.	Bus		50.000	per sekali parkir

NO	SARANA WAHANA PERMAINAN	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Wahana Permainan Istana Balon	Anak-anak	25.000	per sekali masuk
2.	Wahana Permainan anak-anak	Anak-anak	2.000	Per mainan
3.	Wahana Sampan Kayak	Dewasa	50.000	per 30 menit
4.	Wahana banana boat	Dewasa	35.000	per orang
		Anak-Anak	25.000	per orang

NO	URAIAN JASA	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pondok Santai / gazebo	Per Unit	100.000	per bulan
2.	Gerai BUMDes	Per unit	750.000	per bulan
3.	Gerai Jualan	Per unit	350.000	per bulan
4.	Tenda	4 x 6 M	100.000	per kegiatan
5.	Tenda	4 x 4 M	100.000	per kegiatan
6.	Tenda pentas	1 unit	100.000	per kegiatan
7.	Sound system	Per kegiatan	2.300.000	per kegiatan
8.	Tenda Kemah	Per unit	100.000	per malam
9.	Lapak Jualan	Per Kegiatan	50.000	per sekali masuk
10.	Mandi	Per orang	5.000	per sekali masuk
11.	Buang air besar	Per orang	5.000	per sekali masuk
12.	Buang air kecil	Per orang	2.000	per sekali masuk